



Press Release, 19 Oktober 2022

Masyarakat Menuntut FSC Memastikan Implementasi Pemulihan Secara Penuh atas Kerusakan Sosial dan Lingkungan di Wilayah Mereka

Beberapa hari lalu, tanggal 09-14 Oktober 2022, perwakilan masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia, hadir pada Rapat Umum Forest Stewardship Council (FSC- General Assembly) di Nusa Dua, Bali, Indonesia. Perhelatan berkala yang menjadi momen penting bagi organisasi dengan keanggotaan dari berbagai latar belakang diantaranya non government organization, bisnis, akademisi, peneliti dan masyarakat adat, yang berasal dari lebih 40 negara, yang bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang adil dan bertanggung jawab.

Mereka hadir untuk menyampaikan kekhawatiran dan menceritakan dampak atas konversi dan eksploitasi hutan alam oleh korporasi besar di wilayah mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menguasai dan merusak wilayah adat yang sangat luas dengan kerusakan lingkungan dan sosial yang besar. Masyarakat adat yang hadir tersebut berasal dari Sumatera, Kalimantan dan juga Papua.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2021, menunjukkan, lebih dari **11,2 juta** hektar kawasan hutan telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk hutan tanaman, dan seluas 18,4 juta hektar PBPH hutan alam, atau sebelumnya disebut Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA).

Atas kekhawatiran tersebut, masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil mendesak FSC memutuskan sesuatu yang akan berdampak baik bagi lingkungan dan masyarakat adat. Salah satunya dengan penguatan [kerangka kerja pemulihan](#) lingkungan dan sosial ([Mosi 45](#)). Mewajibkan semua perusahaan yang dalam status disosiasi dan/atau pendatang baru FSC untuk terlebih dahulu menyelesaikan hingga tuntas persoalan

Press Release, October 19, 2022

Communities Urge FSC to Ensure Implementation of Full Remedies for Their Damaged Territories

Few days back, on 9 to 14 October 2022, representatives of indigenous peoples and civil society organizations in Indonesia attended the General Meeting of Forest Stewardship Council (FSC-General Assembly) in Nusa Dua, Bali, Indonesia. This regular event was an important moment for the organization with membership of various backgrounds including non-government organizations, businesses, academics, researchers and indigenous peoples, from more than 40 countries aiming to promote a justice and responsible forest management.

They have raised concerns and shared the impact of the conversion and exploitation of natural forests by large corporations in their areas. These companies had controlled and destroyed vast customary areas with massive environmental and social damages. The indigenous people who attended are from Sumatra, Kalimantan and Papua.

Data from the Ministry of Environment and Forestry, in 2021, shows that more than 11.2 million hectares of forest area have been granted a Forest Utilization Permit (PBPH) for timber industrial plantations, and an area of 18.4 million hectares of natural forest PBPH, or previously called Business Permits Utilization of Natural Forest Timber Forest Products (IUPHHK-HA).

Over these concerns, indigenous peoples and civil society organizations urged the FSC to decide robust policies that would have a better impact on the environment and indigenous peoples. One of them was by strengthening the environmental and social [remedy framework](#) (Motion 45) by requiring all disassociated companies and/or new joiners of FSC to first complete their environmental and social issues before re-associating with FSC.

Petrus Kinggo, an indigenous community from Dusun Kambenap, Jair District, Boven Digoel Regency, Papua, conveyed a message for forest certification policy makers, because they had experienced bad impacts from forest destruction, their rivers were damaged, forests where they

lingkungan dan sosialnya sebelum kembali berasosiasi dengan FSC.

Petrus Kinggo, masyarakat adat asal Dusun Kambenap Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Papua menyampaikan pesan bagi para pemangku kebijakan sertifikasi hutan, karena mereka telah merasakan dampak buruk pengrusakan hutan, sungai menjadi rusak, hutan tempat berburu pun hilang, dan bencana pun terus bermunculan.

“Kami, menyaksikan bagaimana aktivitas perusahaan sawit dan hutan tanaman industri telah menghancurkan sungai tempat kami mengambil air, hutan tempat kami memperoleh makanan dan rumah”, “Masyarakat adat itu, hidupnya menyatu dengan tanah dan hutan, kalau hutannya hilang, kita hidup bagaimana” tegas Petrus.

Keputusan dan kebijakan FSC akan mempengaruhi pengelolaan hutan dunia, termasuk Indonesia. Apakah kondisi yang dihadapi masyarakat akan selesai, atau sebaliknya akan menjadi lebih buruk.

Perubahan batas waktu konversi hutan (deforestasi) dari tahun 1994 menjadi tahun 2020, telah membuka pintu bagi perusahaan-perusahaan yang telah membuka lebih dari 2 juta hektar hutan alam Indonesia dan berkonflik dengan ratusan Masyarakat Adat maupun masyarakat tradisional, seperti, Asia Pulp and Paper (APP), APRIL, Djarum dan Korindo untuk dapat kembali bergabung, dan mendapatkan keuntungan dari sertifikasi ini. Kondisi ini menempatkan reputasi FSC dalam pertarungan, jika peluang bergabungnya perusahaan-perusahaan bermasalah tersebut tidak dibarengi dengan implementasi secara utuh dan pemantauan yang ketat pelaksanaan kerangka pemulihan lingkungan dan sosial.

Terkait itu, Sugiarto, masyarakat Musi Rawas, Sumatera Selatan, mengharapkan, Penilai Independen harus dilibatkan sejak awal saat mengidentifikasi pemangku kepentingan atau pemegang hak yang terdampak dan area terdampak. Informasi harus disampaikan secara utuh dan dapat diakses publik. Hal ini untuk menghindari potensi terjadinya keberpihakan pihak ketiga, ketidakadilan dan mencegah persetujuan dengan paksaan.

Aidil Fitri dari Hutan Kita Institute (HaKI) yang hadir sebagai pembicara saat itu mengatakan persoalan konversi dan pemulihan merupakan isu penting. Sebab persoalan hari ini adalah isu kepercayaan terhadap korporasi dan juga sertifikasi. “Kami, menaruh harapan

used to hunt has been dec, and above all disasters kept occurring.

“We have witnessed how the activities of palm oil companies and industrial forest plantations have destroyed the rivers where we fetch water, the forests where we get food and material for housing”, “Indigenous peoples live together with the land and the forest, if the forest has gone, how will we live?” Petrus emphasized.

FSC decisions and policies would affect the management of the world's forests, including Indonesia. Would the conditions faced by the community be resolved, or even get worse.

The cut-off date for forest conversion (deforestation) from 1994 to 2020, for example, had opened the door for companies that had cleared more than 2 million hectares of Indonesia's natural forests and were in conflict with hundreds of Indigenous Peoples and traditional communities, such as Asia Pulp and Paper (APP), APRIL, Djarum and Korindo to rejoin, and benefited from this certification. This condition puts FSC's reputation at high risk, if the opportunity to join these controversial companies was not accompanied by full implementation and strict monitoring of the implementation of the environmental and social remedy framework.

Sugiarto, the Musi Rawas community, South Sumatra, hoped that the Independent Assessors should be involved at early stage starting when identifying affected stakeholders or rights holders and affected areas. Information had to be conveyed in its entirety and accessible to the public. This was to avoid the potential for third party bias, unfairness and to prevent coercive agreements.

Aidil Fitri from the Hutan Kita Institute (HaKI) who was present as a speaker at the time said the issue of conversion and restoration was an important issue because today's issue was the issue of trust either in corporations and certification. "We, have hope in the FSC, to become one of the forces that encourage companies to be responsible for the environment and indigenous peoples".

The issue of sustainability performance and the resolution of social problems at the site level should be a reference in all FSC considerations starting from the preparation and establishment of a recovery framework to its implementation. In the future, the implementation of the recovery framework will be a measure of whether the FSC can control its logo holders to carry out forest management

pada FSC, untuk menjadi salah satu kekuatan yang mendorong perusahaan agar bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat adat”.

Isu kinerja keberlanjutan serta penyelesaian persoalan sosial di tingkat tapak seharusnya menjadi acuan dalam segala pertimbangan FSC. Mulai dari penyusunan dan penetapan kerangka kerja pemulihan hingga pelaksanaannya. Ke depan, implementasi atas kerangka pemulihan akan menjadi ukuran, apakah FSC dapat mengontrol pemegang logo-nya untuk melakukan pengelolaan hutan secara bertanggung jawab atau tidak. Jika tidak, FSC akan kehilangan reputasinya sebagai skema pelindung hutan dan masyarakat adat dunia.

Perlindungan terhadap hak masyarakat adalah penting dalam setiap upaya penyelamatan hutan dan lingkungan. "Masyarakat adat adalah perawat hutan terbaik, dimana mereka merawat, menjaga dan melestarikan hutan sebagai sumber penghidupan mereka", Martha Doq, Direktur Perkumpulan Nurani Perempuan, yang hadir di Nusa Dua mendampingi masyarakat adat Long Isun yang terdampak dari perusahaan HPH milik Harita Group di Mahakam Hulu.

responsibly or not. Otherwise, the FSC will lose its reputation as a scheme to protect the world's forests and indigenous peoples.

In addition to that protection of community rights is important in all effort to save forests and the environment. "Indigenous people are the best forest caretakers as they care for, maintain and preserve forests as their source of livelihood", Martha Doq, Director of the Women's Conscience Association, who was present in Nusa Dua accompanied the Long Isun indigenous people affected by the Harita Group's HPH company in Mahakam Hulu.

Narahubung / Contact persons;

1. Supintri Yohar (Auriga) : +62 813-7349-9788
2. Martha Doq (Nurani Perempuan) : +62 811-5861-244
3. Hairul Sobri (HaKI) : +62 812-7834-2402